



QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA  
TAHUN 2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan/perubahan atas asumsi kebijakan umum APBK Langsa Tahun 2014 antara kegiatan dan jenis belanja menyebabkan sisa lebih APBK Langsa Tahun 2014 dan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun 2014;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

15. Peraturan....

KABUPATEN KARANGANYAM  
DINAS PERENCANAAN DAN  
KENDALI PERTANJANGAN

DAFTAR PAKSI ALAM YANG MELAKUKAKAN PERALIHAN  
MILIK DAN/ATAU PERALIHAN PEMILIK  
TAHUN 2014

No	Detail of Land Transfer
1	Peralihan hak milik tanah seluas 1.000 m <sup>2</sup> dari Bapak ... kepada Ibu ...
2	Peralihan hak milik tanah seluas 2.500 m <sup>2</sup> dari Bapak ... kepada Bapak ...
3	Peralihan hak milik tanah seluas 1.500 m <sup>2</sup> dari Bapak ... kepada Bapak ...
4	Peralihan hak milik tanah seluas 3.000 m <sup>2</sup> dari Bapak ... kepada Bapak ...
5	Peralihan hak milik tanah seluas 1.200 m <sup>2</sup> dari Bapak ... kepada Bapak ...
6	Peralihan hak milik tanah seluas 2.000 m <sup>2</sup> dari Bapak ... kepada Bapak ...
7	Peralihan hak milik tanah seluas 1.800 m <sup>2</sup> dari Bapak ... kepada Bapak ...
8	Peralihan hak milik tanah seluas 2.200 m <sup>2</sup> dari Bapak ... kepada Bapak ...
9	Peralihan hak milik tanah seluas 1.600 m <sup>2</sup> dari Bapak ... kepada Bapak ...
10	Peralihan hak milik tanah seluas 2.800 m <sup>2</sup> dari Bapak ... kepada Bapak ...
11	Peralihan hak milik tanah seluas 1.400 m <sup>2</sup> dari Bapak ... kepada Bapak ...
12	Peralihan hak milik tanah seluas 2.100 m <sup>2</sup> dari Bapak ... kepada Bapak ...
13	Peralihan hak milik tanah seluas 1.900 m <sup>2</sup> dari Bapak ... kepada Bapak ...
14	Peralihan hak milik tanah seluas 2.300 m <sup>2</sup> dari Bapak ... kepada Bapak ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
33. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 190);

34. Qanun Kota Langsa ...



34. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 1);
35. Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 14).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
dan  
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2014 semula sejumlah Rp.719.109.901.106,- bertambah sejumlah Rp. 58.685.840.964,54- sehingga menjadi Rp. 777.795.742.070,54- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp	709.788.102.597,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	42.061.811.523,00	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp		751.849.914.120,00
2. Belanja Daerah:			
a. Semula	Rp	719.109.901.106,00	
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	58.685.840.964,54	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp		777.795.742.070,54
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan	Rp		(25.945.827.950,54)
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan			
1. Semula	Rp	10.563.738.509,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	16.624.029.441,54	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp		27.187.767.950,54
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp	1.241.940.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp		1.241.940.000,00
Jumlah Netto Setelah Perubahan	Rp		25.945.827.950,54
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp		(0)

Pasal 2

1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
Pendapatan Asli Daerah			
a. 1. Semula	Rp	69.070.631.087,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	35.950.571.200,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp		105.021.202.287,00
b. Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp	478.522.109.401,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	(1.465.556.854,00)	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp		477.056.552.547,00
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
1. Semula	Rp	162.195.362.109,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	7.576.797.177,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Setelah Perubahan	Rp		169.772.159.286,00
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri dari:			
a. Pajak Daerah			
1. Semula	Rp	6.509.914.000,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	984.405.000,00	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp		7.494.319.000,00
b. Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp	11.841.022.958,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	1.877.499.200,00	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp		13.718.522.158,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp	341.835.870,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	50.000.000,00	

Jumlah ...

34. Untuk lebih jelasnya, dengan ini kami sampaikan bahwa laporan keuangan tersebut telah diperiksa dan dinyatakan sah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

LEMBANG PERSEKUTUAN BERKASAMA  
 PEMERINTAH KABUPATEN KOTA LAHAR

WALIKOTA LAHAR  
 MAMPU BERKASAMA

REKAPITULASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERSEKUTUAN BERKASAMA TAHUN 2014

Halaman 1

Anggaran ini terdistribusi untuk Kabupaten Lahar Tahun 2014 sebagai berikut:  
 Rp 13.100.000.000 - Kabupaten Lahar Rp 8.900.000.000 - sebagai tambahan Rp  
 4.200.000.000 - sebagai tambahan Kabupaten Lahar.

1. Pembangunan Daerah		
a. Sarana	Rp 1.000.000.000,00	
b. Bantuan & Hibah	Rp 3.200.000.000,00	
c. Jumlah Pembinaan Daerah	Rp 4.200.000.000,00	
2. Pembangunan Daerah		
a. Sarana	Rp 1.000.000.000,00	
b. Bantuan & Hibah	Rp 1.800.000.000,00	
c. Jumlah Pembinaan Daerah	Rp 2.800.000.000,00	
3. Pembangunan Daerah		
a. Sarana	Rp 1.000.000.000,00	
b. Bantuan & Hibah	Rp 1.800.000.000,00	
c. Jumlah Pembinaan Daerah	Rp 2.800.000.000,00	
4. Pembangunan Daerah		
a. Sarana	Rp 1.000.000.000,00	
b. Bantuan & Hibah	Rp 1.800.000.000,00	
c. Jumlah Pembinaan Daerah	Rp 2.800.000.000,00	
5. Pembangunan Daerah		
a. Sarana	Rp 1.000.000.000,00	
b. Bantuan & Hibah	Rp 1.800.000.000,00	
c. Jumlah Pembinaan Daerah	Rp 2.800.000.000,00	

Halaman 2

1. Pembangunan Daerah		
a. Sarana	Rp 1.000.000.000,00	
b. Bantuan & Hibah	Rp 3.200.000.000,00	
c. Jumlah Pembinaan Daerah	Rp 4.200.000.000,00	
2. Pembangunan Daerah		
a. Sarana	Rp 1.000.000.000,00	
b. Bantuan & Hibah	Rp 1.800.000.000,00	
c. Jumlah Pembinaan Daerah	Rp 2.800.000.000,00	
3. Pembangunan Daerah		
a. Sarana	Rp 1.000.000.000,00	
b. Bantuan & Hibah	Rp 1.800.000.000,00	
c. Jumlah Pembinaan Daerah	Rp 2.800.000.000,00	
4. Pembangunan Daerah		
a. Sarana	Rp 1.000.000.000,00	
b. Bantuan & Hibah	Rp 1.800.000.000,00	
c. Jumlah Pembinaan Daerah	Rp 2.800.000.000,00	
5. Pembangunan Daerah		
a. Sarana	Rp 1.000.000.000,00	
b. Bantuan & Hibah	Rp 1.800.000.000,00	
c. Jumlah Pembinaan Daerah	Rp 2.800.000.000,00	

	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	Setelah Perubahan	Rp	391.835.870,00
d.	Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah		
1.	Semula	Rp	1.400.000.000,00
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
	Setelah Perubahan	Rp	1.400.000.000,00
e.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1.	Semula	Rp	48.977.858.259,00
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	33.038.667.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
	Setelah Perubahan	Rp	82.016.525.259,00
3.	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari:		
a.	Dana Bagi Hasil		
1.	Semula	Rp	26.399.774.401,00
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	(1.465.556.854,00)
	Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp	24.934.217.547,00
b.	Dana Alokasi Umum		
1.	Semula	Rp	419.767.005.000,00
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-
	Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp	419.767.005.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
1.	Semula	Rp	32.355.330.000,00
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp	32.355.330.000,00
4.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c terdiri dari:		
a.	Pendapatan Hibah		
1.	Semula	Rp	-
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-
	Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp	-
b.	Dana Darurat		
1.	Semula	Rp	-
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-
	Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp	-
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1.	Semula	Rp	12.885.625.748,00
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	4.249.936.177,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp	17.135.561.925,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1.	Semula	Rp	67.643.450.000,00
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	3.176.861.000,00
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp	70.820.311.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1.	Semula	Rp	81.666.286.361,00
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	150.000.000,00
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Prov. atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp	81.816.286.361,00

### Pasal 3

1.	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Belanja Tidak Langsung		
1.	Semula	Rp	358.698.310.267,00
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	15.367.175.557,54
	Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp	374.065.485.824,54
b.	Belanja Langsung		
1.	Semula	Rp	360.411.590.839,00
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	43.318.665.407,00
	Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp	403.730.256.246,00
2.	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri dari :		
a.	Belanja Pegawai Sejumlah		
1.	Semula	Rp	334.140.937.267,00
	2. Bertambah ...		

Kategori		Sub-kategori		Detail		Saldo	
No	Uraian	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
1	Saldo Awal						
2	Saldo Akhir						
3	Saldo Awal						
4	Saldo Akhir						
5	Saldo Awal						
6	Saldo Akhir						
7	Saldo Awal						
8	Saldo Akhir						
9	Saldo Awal						
10	Saldo Akhir						
11	Saldo Awal						
12	Saldo Akhir						
13	Saldo Awal						
14	Saldo Akhir						
15	Saldo Awal						
16	Saldo Akhir						
17	Saldo Awal						
18	Saldo Akhir						
19	Saldo Awal						
20	Saldo Akhir						
21	Saldo Awal						
22	Saldo Akhir						
23	Saldo Awal						
24	Saldo Akhir						
25	Saldo Awal						
26	Saldo Akhir						
27	Saldo Awal						
28	Saldo Akhir						
29	Saldo Awal						
30	Saldo Akhir						
31	Saldo Awal						
32	Saldo Akhir						
33	Saldo Awal						
34	Saldo Akhir						
35	Saldo Awal						
36	Saldo Akhir						
37	Saldo Awal						
38	Saldo Akhir						
39	Saldo Awal						
40	Saldo Akhir						
41	Saldo Awal						
42	Saldo Akhir						
43	Saldo Awal						
44	Saldo Akhir						
45	Saldo Awal						
46	Saldo Akhir						
47	Saldo Awal						
48	Saldo Akhir						
49	Saldo Awal						
50	Saldo Akhir						
51	Saldo Awal						
52	Saldo Akhir						
53	Saldo Awal						
54	Saldo Akhir						
55	Saldo Awal						
56	Saldo Akhir						
57	Saldo Awal						
58	Saldo Akhir						
59	Saldo Awal						
60	Saldo Akhir						
61	Saldo Awal						
62	Saldo Akhir						
63	Saldo Awal						
64	Saldo Akhir						
65	Saldo Awal						
66	Saldo Akhir						
67	Saldo Awal						
68	Saldo Akhir						
69	Saldo Awal						
70	Saldo Akhir						
71	Saldo Awal						
72	Saldo Akhir						
73	Saldo Awal						
74	Saldo Akhir						
75	Saldo Awal						
76	Saldo Akhir						
77	Saldo Awal						
78	Saldo Akhir						
79	Saldo Awal						
80	Saldo Akhir						
81	Saldo Awal						
82	Saldo Akhir						
83	Saldo Awal						
84	Saldo Akhir						
85	Saldo Awal						
86	Saldo Akhir						
87	Saldo Awal						
88	Saldo Akhir						
89	Saldo Awal						
90	Saldo Akhir						
91	Saldo Awal						
92	Saldo Akhir						
93	Saldo Awal						
94	Saldo Akhir						
95	Saldo Awal						
96	Saldo Akhir						
97	Saldo Awal						
98	Saldo Akhir						
99	Saldo Awal						
100	Saldo Akhir						

2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	15.304.575.557,54		
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp		349.445.512.824,54	
b.	Belanja Bunga				
1.	Semula	Rp	-		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp		-	
c.	Belanja Subsidi				
1.	Semula	Rp	-		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp		-	
d.	Belanja Hibah				
1.	Semula	Rp	3.500.000.000,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	510.000.000,00		
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp		4.010.000.000,00	
e.	Belanja Bantuan Sosial				
1.	Semula	Rp	7.429.773.000,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	90.000.000,00		
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp		7.519.773.000,00	
f.	Belanja Bagi Hasil				
1.	Semula	Rp	-		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp		-	
g.	Belanja Bantuan Keuangan				
1.	Semula	Rp	11.627.600.000,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp		11.627.600.000,00	
h.	Belanja Tidak Terduga				
1.	Semula	Rp	2.000.000.000,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	(537.400.000,00)		
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp		1.462.600.000,00	
3.	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis belanja :				
a.	Belanja Pegawai				
1.	Semula	Rp	91.149.226.035,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	14.895.749.483,00		
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp		106.044.975.518,00	
b.	Belanja Barang dan Jasa				
1.	Semula	Rp	119.836.113.832,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	22.061.490.315,00		
	Jumlah Belanja Barang Jasa Setelah Perubahan	Rp		141.897.604.147,00	
c.	Belanja Modal				
1.	Semula	Rp	149.426.250.972,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	6.361.425.609,00		
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp		155.787.676.581,00	

Pasal 4

1.	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :				
a.	Penerimaan Sejumlah Rp. 27,187,767,950.54				
1.	Semula	Rp	10.563.738.509,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	16.624.029.441,54		
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp		27.187.767.950,54	
b.	Pengeluaran Sejumlah Rp. 1,241,940,000.00				
1.	Semula	Rp	1.241.940.000,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp		1.241.940.000,00	
2.	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :				
a.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)				
1.	Semula	Rp	10.563.738.509,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	16.202.367.441,54		
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Setelah Perubahan	Rp		26.766.105.950,54	
b.	Pencairan Dana Cadangan Sejumlah Rp. -				
1.	Semula	Rp	-		

2. Bertambah ...



2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp	-	
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -				
1.	Semula	Rp	-		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan		Rp	-	
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. -				
1.	Semula	Rp	-		
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah Setelah Perubahan		Rp	-	
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah Rp. -				
1.	Semula	Rp	-		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan		Rp	-	
f.	Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah Rp. 421,662,000.00				
1.	Semula	Rp	-		
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	421.662.000,00		
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan		Rp	421.662.000,00	
3.	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :				
a.	Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah Rp. -				
1.	Semula	Rp	-		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp	-	
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kota Sejumlah Rp. 1,000,000,000.00				
1.	Semula	Rp	1.000.000.000,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan		Rp	1.000.000.000,00	
c.	Pembayaran Pokok Utang Sejumlah Rp. 241,940,000.00				
1.	Semula	Rp	241.940.000,00		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan		Rp	241.940.000,00	
d.	Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. -				
1.	Semula	Rp	-		
2.	Bertambah / (Berkurang)	Rp	-		
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan		Rp	-	

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut urusan Pemerintahan Kota dan Organisasi SKPK;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Kota, Organisasi SKPK, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Kota, Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7 ...

... dan ...

Pass 5

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...



Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 8 September 2014 M  
13 Dzulqaidah 1435 H

 WALIKOTA LANGSA, 

  
 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 8 September 2014 M  
13 Dzulqaidah 1435 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

  
MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 15

Handwritten scribbles in the top right corner.

Handwritten scribbles in the upper left quadrant.

Handwritten scribbles in the middle left quadrant.

Handwritten scribbles in the middle right quadrant.

